



YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Kel. Taman Bermain Kec. Anak Belajar Pintar
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Pemuda No. 138 HP. 081234567xxx Semarang 50134
Email : paudjateng@yahoo.com – Website : <http://paudjateng.blogspot.com>

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Nomor : 4547/X/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD JATENG

Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD JATENG dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD JATENG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Jateng untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain

Nurkhikmah Umami, S.Psi

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
2. Camat Anak Belajar Pintar;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Belajar Pintar;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

Nomor : 065/PKBM-CN/VII/2016

Tanggal : 15 Juli 2016

Tentang : Pembentukan KB PAUD JATENG KOTA SEMARANG

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Anak Belajar Pintar

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Umi Nurkhikmah, S.Psi

Sekretaris : Nurti Wijayanti, S.Pd.AUD

Bendahara : Meta Nugraheni, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Marfuah Zahro, S.Pd
2. Sri Karyani, S.Pd.AUD

Usaha Dana

1. Hj. Hanum Widiastuti
2. Hj. Hanum Kusumaningrum